



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 50530/A4.1/IK/2017

25 Agustus 2017

Lampiran : Satu berkas


Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 224/P/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 224/P/2017 tentang Penetapan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 224/P/2017

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017 di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Satker WBK Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada pimpinan Satker WBK Tahun 2017 untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 224/P/2017
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SATKER WBK TAHUN 2017

NO	NAMA SATUAN KERJA
1.	Biro Umum
2.	Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
3.	Biro Kepegawaian
4.	Biro Hukum dan Organisasi
5.	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
7.	Pusat Penilaian Pendidikan
8.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bangka Belitung
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
13.	Sekretariat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
14.	Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
15.	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
16.	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
17.	Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
18.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat
19.	Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah
20.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur
21.	Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara
22.	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
23.	Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah
24.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur

NO	NAMA SATUAN KERJA
25.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang
26.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan
27.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika Yogyakarta
28.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Parung
29.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung
30.	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
31.	Museum Vredeborg
32.	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
33.	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
34.	Balai Bahasa DI Yogyakarta
35.	Balai Bahasa Jawa Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY



Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001_{af}